

BAB V

KESIMPULAN

1. Politik Hukum Pembentukan UU Cipta Kerja

Pembentukan UU Cipta Kerja dimulai Draft Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan hasil dari kerja sama antar kementerian. Namun, proses pembenyukan draft ini tidak dilakukan secara terbuka. Adapun kapan draft ini mulai disusun pada tanggal 23 oktober 2019. Pasal 23 UUP3 menjadi dasar disahkannya UU Cipta Kerja tanpa melalui Prolegnas. Pembentukan UU Cipta Kerja secara garis besar dibagi menjadi beberapa tahapan: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2020) yang kemudian diuji materi dan Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020; *Kedua*, yaitu Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPPU Cipta Kerja) yang diberlakukan setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; *Ketiga*, penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebelum PERPPU Cipta Kerja diterbitkan revisi UUP3 kedua memperkenalkan *Omnibus Law* secara resmi, melalui Terbitnya UU Nomor 13 Tahun 2022, Perubahan kedua UUP3.

2. Responsif tidaknya UU Cipta Kerja

Berdasarkan Putusan MK atas uji formil UU Nomort 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Keterlibatan yang minim atas partisipasi masyarakat dalam

pembentukan UU tersebut merupakan indikasi bahwa pemerintah kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sikap pemerintah tersebut menimbulkan kekacauan hukum yang menjadikan aturan yang telah berlaku tadi harus melalui mekanisme uji materi. Adanya *Judicial Review* merupakan realisasi terhadap tuntutan *check and balance* yudikatif dan legislatif. Dalam sudut pandang Teori Hukum Responsif, pembentukan UU Cipta Kerja 2020 cenderung bersifat represif. Hukum akan cenderung bersifat represif ketika Institusi secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik. Ciri ini terlihat ketika DPR dapat begitu saja meloloskan RUU Cipta Kerja yang diajukan oleh presiden tanpa pertimbangan matang. Sebagai wakil rakyat, pembentukan UU Cipta Kerja 2020 bahkan tidak memiliki keikutsertaan berarti dari rakyat.

PERPPU Cipta Kerja diberlakukan setelah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut. PERPPU Cipta Kerja dimunculkan kembali dengan isi dan muatan yang sama dengan UU Cipta Kerja yang dicabut. Pembentukan PERPPU Cipta Kerja telah melalui sederet formalitas yang memenuhi kriteria tertib hukum dalam model peraturan sebagai salah satu parameter dari hukum yang bersifat otonom. Memiliki sifat prosedural yang menjadi jantung bagi hukum. Metode omnibus yang awalnya tidak dikenal dalam UUP3 untuk kemudian direvisi dan ada. Sehingga tidak ada salahnya menghimpun berbagai macam aturan sebagai upaya penyederhanaan. PERPPU Cipta Kerja memiliki sifat otonom karena menunjukkan ciri mengutamakan legitimasi dan prosedural pembentukannya. Namun, hal yang perlu digarisbawahi satu-satunya alasan tidak dikategorikan sebagai hukum yang memiliki kecenderungan represif adalah

karena kategori ihwal kegentingan memaksa hingga saat ini bukanlah zona yang bisa kita masuki. Tapi, jika dilihat dari sudut pandang keadilan substantif tidak terbukanya pembentukan RUU pada tahap awal, sehingga kurang adanya partisipasi masyarakat di dalamnya juga aspek kedaruratan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah menjadikan penulis berkesimpulan bahwa sifat PERPPU Cipta Kerja adalah otonom dengan substansi yang cenderung represif.

Adapun situasi darurat yang tidak pernah jelas parameter-nya dalam satu aturan yang tegas adalah disahkannya PERPPU Cipta Kerja menjadi UU. Pengesahan PERPPU tersebut kemudian menjadi hak DPR untuk menyetujui atau tidak PERPPU tersebut menjadi UU. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka UUD memberikan hak peninjauan kepada DPR untuk menilai kelayakan atas PERPPU. Tidak adanya parameter jelas untuk situasi “dalam hal ihwal kegentingan memaksa” dalam sudut pandang penulis, terlihat sebagai celah besar yang membahayakan Negara di satu sisi, karena rentan kepada kesewenang-wenangan, tetapi sebagai suatu penghargaan terhadap hak prerogatif presiden di sisi lain. Kemudian di satu bagian yang terpisah dari pembentukannya, PERPPU sebenarnya memiliki peluang untuk ditinjau oleh DPR sebelum disetujui dan disahkan sebagai UU. Hal ini adalah mekanisme wajib yang harus dilalui PERPPU sebelum menjadi UU melalui DPR sebagai amanat konstitusi. Katakanlah presiden memiliki hak prerogatif dan parameter kegentingan memaksa murni terserah pada kehendak presiden, namun DPR diharuskan untuk meninjau secara ilmiah, memikirkan tentang baik buruk nantinya dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Kembali mengesahkan dengan mudah suatu

aturan yang jelas-jelas di awal pembentukan sudah dianggap Inkonstitusional Bersyarat dan kurang partisipasi rakyat juga dapat menjadi indikasi pertama represifnya hukum yang memperlihatkan betapa mudahnya institusi hukum secara langsung dipengaruhi oleh kekuatan politik. Adapun perubahan UUP3 menjadi jalan sah dan formalnya pembentukan UU Cipta Kerja 2023 bukan pula mengacu kepada aspek kedaruratan. Jika aspek kedaruratan tidak terbukti, maka hukum menjadi lebih condong kepada kepentingan penguasa. Menjadi suatu represi yang dilegitimasi. Penulis berpendapat bahwa pembentukan UU Cipta Kerja 2023 masih mengarah kepada sifat represif. Kemudian hal ini diperkuat dengan putusan MK yang diajukan oleh kaum buruh pada 31 oktober 2024, yaitu putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memperlihatkan banyaknya pasal yang dinyatakan *Konstitusional Bersyarat*.

SARAN

Ada 2 (dua) hal penting yang menurut penulis memiliki potensi besar bagi timbulnya kekacauan hukum di kemudian hari jika tidak segera dilakukan perbaikan, yaitu berkenaan dengan Pasal 23 UUP3 dan parameter tentang keadaan darurat. Maka, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pasal 23 UUP3 diperbaiki

Pasal 23 UUP3 dilakukan atas suatu kondisi yang keadaan khususnya telah ditentukan oleh UUD 1945, maka direvisinya pasal 23 UUP3 yang menjadi sebab bolehnya suatu RUU diajukan tanpa melalui prolegnas ketika dilakukan dalam kondisi darurat adalah bentuk dualisme hukum terhadap sistematisasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka, menurut hemat penulis, pasal 23 UUP3 harus direvisi agar tidak menjadi hukum berganda.

Pasal 23 seharusnya dimaknai bahwa dalam keadaan darurat, ketika terjadi kekosongan hukum dan presiden tidak mengeluarkan PERPPU maka DPR dan Kepala Lembaga terkait dapat mengusulkan, menyusun, dan membahas bersama-sama suatu RUU tanpa melalui Prolegnas. Agar tidak ada dualisme hukum, produk Presiden dalam keadaan darurat yang didasarkan pada pasal 23 harus dimaknai sebagai PERPPU.

2. Batasan tegas tentang kedaruratan dan/atau hal ihwal kegentingan memaksa agar menutup jalan potensi tindakan sewenang-wenang presiden dalam pembentukan PERPPU